


# **HUKUMAN BAGI ANAK DALAM PENDIDIKAN ISLAM**

**( STUDI SEBAB AKIBAT HUKUMAN BAGI ANAK DI LINGKUNGAN  
KELUARGA DUSUN PESANTREN DESA MLARAN  
GEBANG PURWOREJO )**



## **SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Tarbiyah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh  
Gelara Sarjana Pendidikan Islam**

**Disusun Oleh :**

**ENDAH SRI KURNIATI**

**9547 3148**

**JURUSAN KEPENDIDIKAN ISLAM  
FAKULTAS TARBIYAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2002**

## ABSTRAK

Memang berat tanggung jawab yang harus dipikul oleh orang tua dalam mendidik anak agar sesuai dengan norma pendidikan Islam. Tidak setiap orang tua mampu dalam melaksanakan tugas berat ini. Masih banyak yang harus dipelajari oleh orang tua dalam mendidik anak, agar tidak menyimpang dari norma pendidikan Islam. Orang tua harus dapat menggunakan alat pendidikan yang berupa hukuman jika memang diperlukan dengan sebaik-baiknya, artinya orang tua tidak semena-mena dalam menerapkan hukuman. Perlu dipelajari dan diperhatikan, sebab-sebab kesalahan yang diperbuat anak serta akibatnya sebelum hukuman diberikan pada anak.

Dalam penentuan subyek digunakan teknik populasi, dan dalam pengumpulan data digunakan metode wawancara (interview), metode angket (questioner), dan metode dokumentasi. Analisa data dalam penelitian ini adalah analisa kuantitatif (statistic), dan analisa data kualitatif yang bersifat diskriptif analitik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Dusun Pesantren desa Mlaran Gebang Purworejo, tergambar bahwa orang tua memberikan hukuman pada anak karena beberapa hal yaitu malas melakukan ibadah, malas mengerjakan tugas rumah, dan karena berbohong (berdusta). Akibat penerapan hukuman yang diadakan tersebut yaitu adanya kesadaran pada diri anak terhadap kesalahan yang dilakukannya dan adanya kepatuhan (ketaatan) pada orang tua. Tetapi ada juga sebagian anak yang tetap membandel atau menjadi minder.

Key word : hukuman , anak, pendidikan Islam, lingkungan keluarga



Drs. Ahmad Arifi, M. Ag.  
Dosen Fakultas Tarbiyah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Lamp : 7 (tujuh)  
Hal : Skripsi Sdri. Endah Sri Kurniati

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Tarbiyah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

### NOTA DINAS

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap perbaikan skripsi saudara :

Nama : Endah Sri Kurniati  
NIM : 9547 3148  
Jurusan : Kependidikan Islam  
Fakultas : Tarbiyah  
Judul Skripsi : Hukuman Bagi Anak Dalam Pendidikan Islam (Studi Sebab Akibat Hukuman Bagi Anak di Lingkungan Keluarga Dusun Pesantren Desa Mlaran Gebang Purworejo)

Kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat digunakan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Pendidikan Islam pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan mengharapkan dalam waktu dekat segera dipanggil dalam Sidang Munaqosah.

Kemudian atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Juli 2002

Pembimbing



Drs. Ahmad Arifi, M. Ag.  
Nip. 150253888

Drs. H. Mangun Budiyanoto  
Dosen Fakultas Tarbiyah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Lamp : 7 (tujuh) Eksemplar  
Hal : Skripsi Sdri. Endah Sri Kurniati

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Tarbiyah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

### NOTA DINAS KONSULTAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan bimbingan guna mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Endah Sri Kurniati  
NIM : 9547 3148  
Jurusan : Kependidikan Islam  
Fakultas : Tarbiyah  
Judul Skripsi : Hukuman Bagi Anak Dalam Pendidikan Islam (Studi Sebab Akibat Hukuman Bagi Anak di Lingkungan Keluarga Dusun Pesantren Desa Mlaran Gebang Purworejo)


Maka kami sebagai Konsultan menyetujui bahwa skripsi ini telah memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kemudian atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Agustus 2002

Konsultan

  
Drs. H. Mangun Budiyanoto  
Nip. 150 223 030



DEPARTEMEN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS TARBIYAH  
Jln. Laksda Adisucipto, Telp.: 513056, Yogyakarta 55281  
E-mail : ty-suka@yogya.wasantara.net.id

## **PENGESAHAN**

Nomor : IN / I / DT / PP. 01.1 / 301 / 2002

Skripsi dengan judul : Hukuman Bagi Anak Dalam Pendidikan Islam (Studi Sebab Akibat Hukuman Bagi Anak Di Lingkungan Keluarga Dusun Pesantren Desa Mlaran Gebang Purworejo)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

**ENDAH SRI KURNIATI**

NIM : 9547 3148

Telah dimunaqosyahkan pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 27 - 7 - 2002

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Tarbiyah  
IAIN Sunan Kalijaga

## **SIDANG DEWAN MUNAQOSYAH**

Ketua Sidang

Drs. Hamruni, M.Si  
NIP. : 150 223 092

Sekretaris Sidang

Drs. Radino, M.Ag  
NIP. : 150 268 798

Pembimbing Skripsi

Drs. Ahmad Arifi, M.Ag  
NIP. : 150 253 888

Penguji I

Drs. H. Mangun Budiyo  
NIP.: 150 223 030

Penguji II

Dra. Nur Rohmah  
NIP. : 150 216 063

Yogyakarta, 15 Agustus 2002.....



IAIN SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS TARBIYAH  
DEKAN

Drs. H. Abdullah Fajar, M.Sc  
NIP. : 150 028 800

## MOTTO

... ومن تصبر يصبره، وما اعطي أحد عطاء خيراً أوسع من الصبر

(متفق عليه)

“ Dan barang siapa yang berlatih kesabaran, Allah akan menyabarkannya.

Dan tiada seorang yang diberi karunia dari Allah yang lebih baik dan yang lebih

luas dibanding daripada sabar” (Mutafaq’alaihi).\*)

---

\*) Abu Tauhid MS, *Seratus Hadits Pendidikan dan Pengajaran*, (Purworejo Yayasan Pendidikan Islam Imam Puro, 1978), hlm.72.

## **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini dipersembahkan untuk Almamater Tercinta  
Fakultas Tabiyah "IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta"*



## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. اما بعد

Segala puji bagi Allah SWT, tuhan semesta alam yang maha pemurah lagi maha penyayang, shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat serta umatnya yang tetap teguh mengikuti jalannya. Puji syukur atas hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan terselesaikannya skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan bantuan serta perhatian dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis sampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Drs. H. Abdullah Fajar, M.Sc., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Drs. Hamruni, M.Si., selaku Ketua Jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah.
3. Bapak Drs. Ahmad Arifi , M.Ag., selaku Dosen Pembimbing yang dengan rasa tanggung jawab dan penuh kesabaran telah berkenan mencurahkan perhatiannya untuk membimbing penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai pendidik dan pemberi bekal yang berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.

5. Segenap karyawan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah melayani penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak-bapak pejabat pemerintah yang telah memberi ijin untuk mengadakan penelitian dan telah banyak membantu penulis dalam mengumpulkan data yang diperlukan.
7. Bapak kepala Dusun Pesantren dan kepala Desa Mlaran Gebang Purworejo yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data.
8. Kepada Ayahanda dan Ibunda yang selalu kuhormati dan kucintai dengan segala pengorbanan dan jerih payahnya serta untaian do'a yang senantiasa menyertai setiap jejak langkah ananda mudah-mudahan semuanya menjadi nilai ibadah.
9. Kakak-kakakku , dan sahabatku semua yang kucintai, yang telah banyak membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri semoga amal baik mereka mendapat balasan yang berlipat ganda dan penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan kepada semua pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 7 Juli 2002

Penulis

**( Endah Sri Kurniati )**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
 <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Istilah .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Alasan Pemilihan Judul .....	11
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
F. Telaah Pustaka .....	13
G. Kerangka Teoritik .....	15
H. Metode Penelitian .....	26
I. Sistematika Pembahasan .....	30

## **BAB II. GAMBARAN UMUM DUSUN PESANTREN**

A. Latak Geografis .....	32
B. Keadaan Penduduk .....	32
C. Suasana Keagamaan .....	38

## **BAB III. PENERAPAN HUKUMAN BAGI ANAK DI LINGKUNGAN KELUARGA DUSUN PESANTREN**

A. Hukuman Bagi Anak Dalam Pendidikan Islam .....	41
B. Praktikan Pemberian Hukum Bagi Anak di Lingkungan Keluarga Dusun Pesantren .....	53

## **BAB IV. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
C. Kata Penutup .....	65

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

- TABEL I : Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia
- TABEL II : Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan
- TABEL III : Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
- TABEL IV : Frekuensi Kesalahan Sebelum Pemberian Hukuman
- TABEL V : Tujuan Orang Tua Memberikan Hukuman Pada Anak
- TABEL VI : Tahapan Pemberian Hukuman Pada Anak
- TABEL VII : Dasar Orang Tua Memberikan Hukuman Pada Anak
- TABEL VIII : Pertimbangan Dalam Pemberian Hukuman
- TABEL IX : Kesalahan Yang Menyebabkan Anak Mendapat Hukuman
- TABEL X : Akibat Pemberian Hukuman Bagi Anak

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Istilah

Untuk mempertegas kesatuan pengertian demi terarahnya pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka terlebih dahulu perlu dijelaskan istilah-istilah kunci yang digunakan sebagai berikut :

#### 1. Hukuman

Hukuman adalah tindakan tegas.<sup>1)</sup>

Tindakan tegas yang dimaksud di sini adalah tindakan tegas yang dilakukan oleh orang tua kepada anak, baik dalam wujud tindakan psikis maupun fisik agar anak sadar dan tidak mengulangi kesalahan yang ia perbuat dan bersedia memperbaiki tingkah lakunya sesuai dengan tuntunan Islam.

#### 2. Anak

Anak adalah individu yang belum dewasa yang harus dididik dan dibimbing oleh orang dewasa (orang tua, guru dan orang dewasa di sekitarnya), bahwa anak adalah individu yang berumur antara 6;0 – 12;0.<sup>2)</sup>

---

<sup>1)</sup> Muhammad Quthb, *Sistem Pendidikan Islam*, Penerj. Drs. Salman Harun, (Bandung : PT. Al Maarif, 1984), hlm. 341.

<sup>2)</sup> Agus Sujanto, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta : Aksara Baru, 1984), hlm.56.

Pengertian anak dalam skripsi ini adalah anak yang berusia antara 6 sampai 12 tahun, dimana bila ditinjau dari sudut didaktis, usia ini merupakan masa anak memerlukan bimbingan dan pengarahan serta kontrol dari orang tua.

### 3. Pendidikan Islam

Pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa muslim yang bertaqwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah (kemampuan dasar) anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya.<sup>3)</sup>

Pendidikan Islam yang penulis maksud adalah usaha yang dilakukan oleh orang tua guna mengarahkan fitrah anak menuju kepada sosok pribadi yang memiliki rasa tanggung jawab, berdisiplin sehingga pada akhirnya dapat menjadi seorang anak yang taat beragama dan berakhlak mulia.

### 4. Studi

Studi adalah kajian, telaah, penelitian, penyelidikan ilmiah.<sup>4)</sup>

Adapun studi yang dimaksud di sini adalah penelitian tentang sebab-sebab serta akibat hukuman bagi anak ditinjau dari sudut pandang pendidikan Islam.

---

<sup>3)</sup> M. Arifin, M.Ed, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991), hlm.32.

<sup>4)</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka , 1988), hlm. 860.

Penelitian ini ditempuh dengan jalan mengumpulkan, membaca dan menganalisa data, melalui prosedur ilmiah guna memperoleh pengetahuan ilmiah.

5. Sebab adalah hal yang menyebabkan sesuatu<sup>5)</sup>.

Sebab disini diartikan sebagai perbuatan yang melanggar aturan atau kesalahan yang diperbuat anak sehingga anak memperoleh hukuman dari orang tua. Sedangkan akibat adalah efek, kesan<sup>6)</sup>. Akibat yang timbul setelah anak memperoleh hukuman dari orang tua ada yang berakibat positif dan ada yang berakibat negatif bagi anak. Hal ini tergantung kepada kebijaksanaan orang tua dalam proses pemberian hukuman pada anak.

6. Keluarga

Keluarga adalah kesatuan masyarakat berdasarkan hubungan perkawinan atau pertalian darah yang terdiri dari bapak, ibu dan anak, di mana terjalin hubungan kekeluargaan<sup>7)</sup>.

Keluarga di sini adalah keluarga dari sebagian warga di dusun Pesantren desa Mlaran yang memiliki anak usia antara 6-12 tahun.

---

<sup>5)</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op. Cit.*, hlm.790.

<sup>6)</sup> Mas'ud K. Abdul Kohar dkk., *Kamus Istilah Pengetahuan Populer*, ( Bandung : Bintang Pelajar, 1989 ), hlm.65.

<sup>7)</sup> Hasan Sadli dkk., *Ensiklopedia Indonesia*, (Jakarta : Ikhtiar Baru, 1984), hlm.1729.



Penelitian dibatasi pada anak usia 6-12 tahun, dengan alasan :

- a. Anak mempunyai kecekatan gerak, mengalami perkembangan jasmani yang pesat. Maka sebaiknya hal ini mendapatkan bimbingan yang baik sehingga ketangkasan ini dapat disalurkan sehingga merupakan sesuatu yang bernilai.
- b. Anak pada umur ini sudah dapat menguasai bahasa.
- c. Berusaha melakukan hal-hal yang menarik perhatian. Hal ini dapat disalurkan dengan sebaik-baiknya.<sup>8)</sup>

#### 7. Desa Mlaran

Adalah daerah yang menjadi obyek penelitian dalam skripsi ini. Desa ini terletak di Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo.

Karena keterbatasan kemampuan penulis, baik dari segi waktu, tenaga dan dana, maka obyek penelitian dibatasi pada salah satu dusun dari lima dusun yang ada di wilayah desa Mlaran. Dusun yang dimaksud adalah dusun Pesantren

Dengan demikian dapat dipahami bahwa rumusan judul skripsi tersebut di atas adalah membahas tentang sebab-sebab anak memperoleh hukuman dari orang tua serta akibat yang ditimbulkan dari penerapan hukuman tersebut bagi anak ditinjau dari sudut pandang pendidikan Islam di lingkungan keluarga dusun Pesantren desa Mlaran kecamatan Gebang kabupaten Purworejo.

---

<sup>8)</sup> Sutari Imam Barnadib, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta : Fak. Ilmu Pendidikan (FIP), 1982), hlm. 85.

## B. Latar Belakang Masalah

Lembaga pendidikan keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama, tempat anak didik pertama-tama menerima pendidikan dan bimbingan dari orang tuanya atau anggota keluarga lainnya. Di dalam keluarga inilah tempat meletakkan dasar-dasar kepribadian anak didik pada usia yang masih muda, karena pada usia ini anak lebih peka terhadap pengaruh dari pendidikannya (orang tuanya dan anggota yang lain).<sup>9)</sup>

Betapa besar pengaruh pendidikan yang pertama ini, Sabda Nabi SAW :

ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودونه أو ينصرانه أو يمجسانه.

Artinya : “ Tidak ada seorang anak pun kecuali dilahirkan sesuai dengan fitrah, lalu kedua orang tuanya yang menjadikannya beragama Yahudi, Nasrani, atau Majusi.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).<sup>10)</sup>

Berdasarkan hadis tersebut, dapat dimengerti bahwa anak yang telah membawa potensi keagamaan (Islam) harus dibimbing perkembangannya terutama ditekankan kepada kedua orang tuanya sebagai pendidik utama dan pertama dalam melaksanakan pendidikan terhadap anak didiknya.

---

<sup>9)</sup> Zuhairini, dkk., *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), hlm. 177.

<sup>10)</sup> Hery Noer Aly, MA, *Ilmu Pendidikan Islam*, ( PT Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999 ), hlm.126.

Al-Ghazali mengatakan :

“Dan anak adalah suatu amanat Tuhan kepada kedua orang tuanya, hatinya suci bagaikan juhar yang indah sederhana dan bersih dari segala goresan dan bentuk. Ia masih menerima segala apa yang digoreskan kepadanya dan cenderung kepada setiap hal yang ditujukan kepadanya.”<sup>11)</sup>

Dari perkataan di atas, dapat dinyatakan bahwa tanggung jawab keluarga yakni kedua orang tua terhadap pendidikan anaknya meliputi dua macam alasan, yaitu :

1. Anak lahir dalam keadaan suci, bersih dan sederhana.

Hal ini menunjukkan bahwa anak lahir dalam keadaan tidak berdaya dan belum dapat berbuat apa-apa, sehingga masih sangat menggantungkan diri pada orang yang lebih dewasa. Orang tua adalah tempat menggantungkan diri dan tempat berlindung anak secara wajar berdasarkan atas adanya hubungan antara anak dan kedua orang tuanya.

2. Orang tua bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya sebagai amanat Tuhan yang wajib dilaksanakan.

Peran orang tua dalam keluarga tidaklah kecil, karena baik buruk atau sukses tidaknya anggota keluarga merupakan tanggung jawab mereka. Dalam hal ini orang tua sebagai kepala keluarga dituntut untuk mewarnai

---

<sup>11)</sup> Zainuddin dkk, *Seluk Beluk Pendidikan dari Al-Ghazali*, ( Jakarta : Bumi Aksara, 1991 ), hlm.88.

keluarga dengan nilai dan akhlak yang baik, suri tauladan yang baik, menyelamatkan anggota keluarga dari segala bentuk kerusakan dan kesusahan, baik susahnya perjuangan di dunia maupun di akhirat. Merupakan tugas penting orang tua dalam pendidikan anak-anaknya agar dapat berlangsung sesuai dengan hukum-hukum Islam, sebagaimana terkandung dalam firman Allah, dalam surat At Tahrim (66): 6

يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم والكم نارا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.”*<sup>12)</sup>

Untuk memelihara keluarga dari segenap hal-hal yang menyusahkan (neraka), tentu tidak mudah begitu saja. Karena itu dibutuhkan suatu proses pengertian dan pemahaman yang mendalam terhadap tugas-tugas tersebut. Sebagai orang tua, tidak hanya berkewajiban memenuhi kebutuhan jasmani anak semata, tetapi juga kebutuhan rohani. Dengan pembiasaan anak sejak dini dengan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai agama diharapkan akan terbentuk akhlak dan pribadi yang baik pula di masa-masa selanjutnya. Sehingga pada gilirannya anak dapat membedakan mana yang baik dan terbaik dan mana yang buruk dan terburuk, mana yang benar dan mana yang salah dalam proses kehidupan sehari-hari.

---

<sup>12)</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Semarang : CV Toha Putra, 1989), hlm. 951.

Dapat diketahui bahwa peran orang tua dalam keluarga sangat besar dalam membimbing dan mengarahkan anggota keluarga (anak) agar perilaku hidupnya sesuai dengan tuntunan Islam, dan agar menghindarkan anggota keluarga dari perilaku hidup yang menyimpang dari tuntunan Islam. Di sini diperlukan adanya alat pendidikan yang antara lain berupa hukuman sebagai pengontrol perilaku-perilaku hidup. Melalui pemberian hukuman diharapkan anak akan mengetahui bahwa tingkah laku tertentu itu tidak baik dan terlarang. Artinya, dengan memberinya hukuman, anak bisa membedakan nilai yang baik dan buruk. Dalam pengertian inilah hukuman dipandang penting bagi pendidikan.

Dalam penerapan hukuman, orang tua perlu memperhatikan sebab-sebab kesalahan atau pelanggaran yang diperbuat anak sehingga ia boleh diberi hukuman. Orang tua harus memperhatikan wujud kesalahan yang diperbuat anak, karena antara wujud kesalahan berbeda-beda dalam cara pemberian hukumannya, begitu juga dengan besar kecilnya kesalahan. Di samping itu juga memperhatikan apa akibat yang akan ditimbulkan setelah anak mendapat hukuman dari orang tua.

Pada dataran realitas, ada sebagian orang tua di dusun Pesantren yang kurang memperhatikan tata cara dalam penerapan hukuman pada anak yang sesuai dengan norma-norma pendidikan Islam yang berkaitan dengan sebab-sebab, sampai batas-batas tertentu seorang anak boleh untuk diberi hukuman, dan juga berkaitan dengan akibat yang ditimbulkan dari penerapan hukuman tersebut bagi anak.

Dengan menerima hukuman anak malah menjadi semakin nakal, atau berakibat buruk bahkan fatal (mencederai anak secara fisik /mental). Mereka kurang memperhatikan adanya standar toleransi. Standar toleransi yang dimaksud adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan oleh orang tua untuk memberi kesempatan pada anak untuk memperbaiki kesalahan. Misalnya, ketika seorang anak melakukan kesalahan seperti tidak mau menjalankan perintah orang tua, malas melaksanakan ibadah dan sebagainya, terlebih dahulu anak diberi nasehat, perangsang serta motivasi. Anak diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Jika anak melakukan kesalahan yang sama setelah beberapa kali dinasehati diberi perangsang serta motivasi, barulah orang tua bertindak dengan memberinya hukuman. Hukuman diberikan secara bertahap dari yang paling ringan, apabila belum berhasil meningkat kepada pemberian hukuman yang lebih keras, dengan tujuan untuk perbaikan terhadap tingkah laku anak yang salah. Di sini orang tua dituntut agar tidak tergesa-gesa / cepat-cepat dalam memberikan hukuman pada anak, ini idealnya. Akan tetapi ada sebagian orang tua di dusun Pesantren bersikap tergesa-gesa dalam menerapkan hukuman pada anak, dan kurang memperhatikan adanya standar toleransi tersebut.

Agar dalam penerapan hukuman bisa terlaksana sebagaimana mestinya dan benar-benar mendukung proses pendidikan serta menghindari sikap kekerasan dari seorang pendidik / orang tua, untuk menghindari semua itu maka seorang pendidik harus memperhatikan bagaimana menerapkan hukuman yang baik menurut perspektif pendidikan Islam.

Memang berat tanggung jawab yang harus dipikul oleh orang tua dalam mendidik anak agar sesuai dengan norma pendidikan Islam. Tidak setiap orang tua mampu dalam melaksanakan tugas berat ini. Masih banyak yang harus dipelajari oleh orang tua dalam mendidik anak, agar tidak menyimpang dari norma pendidikan Islam. Di mana orang tua harus dapat menggunakan alat pendidikan yang berupa hukuman jika memang diperlukan dengan sebaik-baiknya, artinya orang tua tidak semena-mena dalam menerapkan hukuman. Perlu dipelajari dan diperhatikan sebab-sebab kesalahan yang diperbuat anak serta akibatnya sebelum hukuman diberikan pada anak.

Dari uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti, apakah dalam menerapkan hukuman pada anak yang berbuat kesalahan atau melanggar norma, orang tua memperhatikan sebab-sebab kesalahan atau pelanggaran yang diperbuat anak serta akibat yang ditimbulkan setelah anak memperoleh hukuman dari orang tua.

Dengan penelitian ini akan diperoleh gambaran yang utuh tentang penerapan hukuman yang bersifat edukatif, yakni penerapan hukuman yang sesuai dengan norma-norma pendidikan. Penerapan hukuman yang bertujuan untuk memperbaiki tingkah laku anak yang tidak sesuai dengan norma pendidikan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukuman bagi anak dalam pendidikan Islam di lingkungan keluarga dusun Pesantren desa Mlaran Gebang Purworejo ?
2. Apa sebab-sebab hukuman diterapkan dan akibatnya bagi anak di lingkungan keluarga dusun Pesantren desa Mlaran Gebang Purworejo ?

### **D. Alasan Pemilihan Judul**

1. Hukuman mempunyai kedudukan yang istimewa dalam pertumbuhan dan perkembangan bagi anak dalam pendidikan Islam, khususnya di lingkungan keluarga. Karena keluarga sebagai tempat pertama dan utama bagi anak memperoleh pendidikan dari orang tuanya. Keberadaan hukuman di sini digunakan sebagai alat pengontrol atau alat untuk mengoreksi perilaku anak yang melanggar aturan atau tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Sedangkan penerapan hukuman dimaksudkan sebagai tuntunan agar anak mengetahui kesalahannya dan kemudian memperbaikinya. Dalam pemberian hukuman kepada anak, para orang tua warga dusun Pesantren terkadang kurang memperhatikan sebab-sebab kesalahan yang menjadikan anak memperoleh hukuman serta akibat dari penerapan hukuman bagi anak. Padahal penting bagi orang tua untuk mengetahui akan hal ini. Sehingga penelitian mengenai hukuman bagi anak dalam pendidikan Islam dilihat dari sebab serta akibat hukuman



tersebut bagi anak di lingkungan keluarga dusun Pesantren perlu untuk diteliti.

2. Kajian tentang "*Hukuman Bagi Anak dalam Pendidikan Islam di Lingkungan Keluarga di dusun Pesantren desa Mlaran Gebang Purworejo*" belum pernah diteliti, sehingga layak untuk dijadikan bahan penelitian.
3. Perlu dilakukan penelitian yang bersifat sosiologis untuk mengetahui sisi sosial masyarakat dalam memberlakukan hukuman dalam pendidikan.

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui penerapan hukuman bagi anak dalam pendidikan Islam di lingkungan keluarga dusun Pesantren desa Mlaran Gebang Purworejo.
  - b. Untuk mengetahui sebab-sebab hukuman diterapkan dan akibatnya bagi anak di lingkungan keluarga dusun Pesantren desa Mlaran Gebang Purworejo.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Tulisan ini diharapkan dapat membantu memecahkan masalah yang berkaitan dengan penerapan hukuman bagi anak di lingkungan keluarga dusun Pesantren desa Mlaran Gebang Purworejo.

- b. Tulisan ini diharapkan dapat dijadikan acuan oleh para pendidik atau orang tua dalam penerapan hukuman, agar tidak keluar dari norma-norma pendidikan Islam.
- c. Tulisan ini diharapkan memberikan kesadaran hukum bagi orang tua dan anak di dusun Pesantren, serta dijadikan ajaran Islam sebagai pedoman dalam hidupnya.

#### **F. Telaah Pustaka**

Sejauh yang penulis ketahui, skripsi yang membahas tentang hukuman dalam pendidikan Islam sudah ada beberapa yang meneliti. Akan tetapi penelitian yang khusus membahas tentang hukuman bagi anak dalam pendidikan Islam, studi tentang sebab akibat hukuman bagi anak di lingkungan keluarga, belum ada yang menyelidiki masalah ini.

Penelitian yang membahas tentang hukuman dalam pendidikan Islam diantaranya adalah :

1. *Konsep Hukuman dalam Pendidikan Islam bagi Anak (Suatu Tinjauan Paedagogis), disusun oleh Nur Salim, 1994.*

Skripsi ini membahas tentang konsep hukuman dalam pendidikan Islam bagi anak dan menjelaskan relevansi konsep hukuman pendidikan Islam bagi anak diterapkan pada masa pendidikan sekarang.

Dalam skripsi ini dijelaskan hukuman diadakan karena adanya sebab pelanggaran / kesalahan terhadap norma / aturan yang diperbuat anak sehingga ia mendapat hukuman. Tidak dijelaskan secara kongkrit

sebab-sebab apa saja (kesalahan) yang menjadikan anak memperoleh hukuman. Juga tidak dijelaskan batas usia anak yang menjadi subyek penelitian.

2. *Studi tentang Penerapan Hukuman dan Akibatnya dalam Pendidikan Agama Islam di Lingkungan Keluarga Muslim desa Sumber Agung Moyudan kabupaten Sleman disusun oleh Sarjiyati, 1995.*

Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan penerapan hukuman dalam pendidikan Islam yang dilakukan oleh para orang tua di lingkungan keluarga muslim, serta akibat-akibat positif dan negatif yang dapat di timbulkan dari penerapan hukuman tersebut di atas bagi anak-anak.

Dalam penerapan hukuman dibahas tentang tindakan dan sikap orang tua dalam menghadapi anak yang berbuat salah atau melanggar aturan. Di sini tidak dijelaskan tingkat perhatian orang tua dalam menerapkan hukuman pada anak berkaitan dengan sebab atau kesalahan yang diperbuat anak serta akibat dari penerapan hukuman tersebut bagi anak.

Dalam skripsi ini tidak dijelaskan secara kongkrit akibat positif dan negatif dari penerapan hukuman bagi anak.

Subyek penelitiannya adalah orang tua yang mempunyai anak batas usia antara 6 – 18 tahun.

### G. Kerangka Teoritik.

Hukuman merupakan bagian dari alat pendidikan yang bisa menunjang proses pendidikan anak dalam keluarga. Dalam konsep Islam, keluarga adalah penanggung jawab utama terpeliharanya fitrah anak. Dengan demikian penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan anak-anak lebih disebabkan oleh ketidakwaspadaan orang tua atau pendidik terhadap perkembangan anak.

Disini orang tua dituntut tanggung jawabnya agar anak tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan agama. Apabila ada pelanggaran terhadap aturan, maka yang dilakukan pertama-tama adalah dengan memberi nasehat dan teladan yang baik pada anak.

Apabila kedua cara tersebut belum berhasil setelah berulang kali diterapkan, maka tahapan selanjutnya adalah dengan memberinya peringatan yang keras, dan bila belum berhasil juga maka tahapan selanjutnya dengan memberi hukuman.

Hukuman tidaklah mutlak diperlukan, jika ada cara-cara lain yang lebih baik untuk diterapkan. Hukuman diterapkan hanya apabila perlu untuk diterapkan, sebagaimana sabda Nabi SAW :

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله  
 عنهما تمراة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله،  
 كخ...كخ... ارم بها، أما علمت أنا لاناكل الصدقة.

Artinya : *"Dari Abu Hurairah ra, ia berkata : "Hasan bin Ali ra. mengambil sebutir kurma dari kurma zakat, lalu ia masukkan ke dalam mulutnya, lalu Rasulullah SAW menegur : "Hah ..... hah, buanglah! Tidakkah kamu tahu bahwa kita tidak boleh memakan barang zakat ?" (HR. Muslim).<sup>13)</sup>*

Hadis tersebut menjelaskan tentang sikap Rasulullah dalam menghadapi cucu beliau yang berbuat kesalahan. Rasulullah SAW tidak memukulnya, tetapi cukup mengucapkan kata-kata yang dapat dipahami oleh anak sebagai larangan.

Dari hadis ini dapat dipahami bahwa Rasulullah tidak menyukai orang tua atau siapa pun memukul anak-anak jika anak melakukan suatu kesalahan. Hanya kesalahan tertentu yang berat sajalah Rasulullah membenarkan orang tua menghukum anaknya. Kesalahan tersebut misalnya tidak mau melakukan sholat dan yang bersangkutan telah mencapai umur 10 tahun. Sebagaimana sabda Nabi SAW :

مروا أو لا دكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم  
أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع

Artinya : *" Suruhlah anak-anakmu menjalankan ibadah shalat apabila mereka telah berusia tujuh tahun, dan apabila mereka telah berusia sepuluh tahun, maka pukullah mereka ( apabila tidak mau melakukan shalat itu ) dan pisahkanlah tempat tidur mereka." ( HR. Abu Daud dan Al- Hakim ).<sup>14)</sup>*

<sup>13)</sup> Muhammad Thalib, *25 Asas Islam Mendidik Anak*, ( Bandung : Irsyad Baitus Salam, 2001), hlm. 101.

<sup>14)</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam*, Jilid I, (Semarang : CV Asy-Syifa, 1981), hlm 47.

Orang tua hendaknya berhati-hati dalam menerapkan hukuman pada anak, apabila teladan tidak mampu, begitu juga nasehat, barulah kemudian diadakan tindakan tegas. "Tindakan tegas itu adalah hukuman"<sup>15)</sup>

Jadi orang tua diperbolehkan bertindak tegas dengan memberi hukuman pada anak apabila anak melakukan kesalahan yang sudah tidak bisa ditolerir lagi.

Hukuman dikatakan mengandung nilai pendidikan apabila hukuman diberikan dengan pengertian karena kasih sayang pendidik terhadap si terdidik agar ia memperbaiki dari kesalahan yang dilakukan, dan diberikan semata-mata untuk mencapai tujuan pendidikan.<sup>16)</sup>

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Prof. Dr. Muh. Athiyah Al-Abrasyi, bahwa maksud atau tujuan hukuman dalam pendidikan Islam ialah sebagai tuntunan dan perbaikan, bukan sebagai hardikan atau balas dendam.<sup>17)</sup>

Kata tuntunan mengandung makna bimbingan, di sini tersirat dua subyek yang berhubungan. Dengan sifat hubungan antara subyek yang "lebih" dengan yang "kurang". Dan juga terkandung bahwa usaha dalam hubungan itu tidak sekali jadi, akan tetapi merupakan suatu proses yang terus menerus hingga tujuan akhir pendidikan yaitu kepribadian yang utama.

---

<sup>15)</sup> Muhammad Quthb, *Op. Cit.*, hlm. 341.

<sup>16)</sup> Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Vol. I, ( Yogyakarta : Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, 1991 ), hlm. 28.

<sup>17)</sup> Muh. Athiyah Al-Abrasyi, Editor M. Bustami A. Gani, D. Bahry, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, ( Jakarta : Bulan Bintang, 1970 ), hlm. 153.

Sedangkan kata perbaikan, mengandung arti memperbaiki sesuatu, yakni memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat anak, agar anak menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangnya lagi.

Mengenai fungsi dari penerapan hukuman, di sini penulis mengutip dari pendapat para ulama fiqh bahwa fungsi penerapan hukuman adalah *zawajir* dan *jawabir*.

1. *Zawajir*, maksudnya penerapan itu berfungsi untuk menyadarkan pelaku perbuatan melanggar aturan agar tidak mengulangi lagi kesalahan dan agar hukuman itu pun dapat menjadi pelajaran bagi orang lain sehingga tidak berani melakukan perbuatan yang melanggar aturan.
2. *Jawabir*, ialah penerapan hukuman yang berfungsi sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku dari siksa di akhirat kelak.<sup>18)</sup>

Dari kedua fungsi tersebut, yang lebih ditonjolkan dalam penerapan hukuman pada anak adalah fungsi *zawajir*, yaitu fungsi yang menyadarkan dan membuat anak menjadi sadar, tidak mau berbuat atau mengulangi kesalahannya. Tidak menonjolkan fungsi *jawabir*, karena hukuman berfungsi sebagai pembalasan, yang justru tidak edukatif.

Hukuman yang diberikan kepada anak yang berbuat pelanggaran atau kesalahan dianggap sebagai hukuman pengajaran.<sup>19)</sup>

---

<sup>18)</sup> Jamal D. Rahman et al, *Wacana Baru Fiqh Sosial : 70 Tahun Ali Yafie*, ( Jakarta : Mizan, 1997 ), hlm. 100.

<sup>19)</sup> Ahmad Hanafi, MA, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, ( Jakarta : Bulan Bintang, 1986), hlm. 370.

Hukuman pengajaran yang dimaksud adalah hukuman yang mengandung nilai pendidikan. Sebagaimana telah disebutkan di muka bahwa hukuman yang mengandung nilai pendidikan adalah hukuman dimaksudkan untuk memperbaiki dari kesalahan yang diperbuat anak, agar anak menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi.

Apabila kita akan memastikan bahwa suatu teori dianggap lebih tepat dari teori yang lain, maka kita perlu membandingkan teori yang dianggap lebih tersebut dengan teori yang lain agar dapat diketahui bahwa teori yang dianggap lebih, memiliki kemanfaatan lebih dari teori-teori yang lain.

Sebagaimana dengan teori memperbaiki dalam hukuman yang dianggap lebih dari teori hukuman lainnya. Untuk itu perlu diketahui sebagai bahan perbandingan antara teori memperbaiki dengan teori-teori hukuman yang lainnya. Apakah dapat dibuktikan bahwa teori memperbaiki memiliki kemanfaatan yang lebih.

Adapun teori-teori tentang hukuman yang dimaksud diatas diantaranya adalah :

#### 1. Teori Hukuman Alam

Teori hukuman itu dikemukakan oleh J.J. Rousseau, menurutnya bahwa hukuman itu hendaknya merupakan akibat yang sewajarnya dari suatu perbuatan. Hukuman harus merupakan sesuatu yang nature, sesuai hukum-hukum alam, sesuatu akibat logis yang tidak dibuat-buat. Misalnya, anak yang senang memanjat pohon, adalah wajar dan logis apabila suatu ketika ia jatuh. Jadi ini adalah merupakan hukuman



menurut alam sebagai akibat dari perbuatannya memanjat pohon. Teori hukuman ini kurang sesuai diterapkan, karena sering akibat dari hukuman alam ini terlalu berat jika dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan. Sehingga kita cenderung melarang lebih dulu, daripada menanggung akibatnya.

## 2. Teori Ganti rugi

Dalam hal ini, anak diminta untuk bertanggung jawab atau menanggung resiko dari perbuatannya. Misalnya, anak yang mengotorkan atau merobekkan buku dari kawannya, harus menggantinya. Anak yang berkejar-kejaran di kelas kemudian memecahkan kaca jendela, ia harus mengganti kaca jendela itu dengan yang baru. Kelemahan dari teori ganti rugi ini ialah, bahwa sangat diragukan adanya nilai didik dari hukuman ini. Bagi anak yang tidak mampu, hukuman demikian dirasa berat sekali, karena ia tidak sanggup memenuhi hukuman itu. Dan bagi anak yang mampu, dengan mudah ia dapat membelikan gantinya. Tidak ada sama sekali kesan dari hukuman yang diterimanya. Dengan begitu hukuman ini tidak mempunyai arti baginya untuk masa yang akan datang.

## 3. Teori Menakut-nakuti

Menurut teori ini hukuman diberikan untuk menakuti-nakuti anak, agar anak tidak melakukan pelanggaran atau perbuatan yang dilarang itu. Perlu diperhatikan bahwa apabila anak tidak mengulangi kesalahan karena rasa takut, bukan karena adanya kesadaran, kemungkinan besar

ia akan mengulangi perbuatannya. Dapat dikatakan bahwa nilai didik dari hukuman ini sangat minim sekali.

#### 4. Teori Balas Dendam

Macam hukuman yang paling tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam dunia pendidikan ialah hukuman yang didasarkan pada rasa sentimen.

#### 5. Teori Memperbaiki

Satu-satunya hukuman yang dapat diterima oleh dunia pendidikan ialah hukuman yang bersifat memperbaiki. Hukuman yang bisa menyadarkan anak kepada keinsyafan atas kesalahan yang diperbuatnya. Hukuman yang bersifat memperbaiki ini disebut juga hukuman yang bernilai didik atau hukuma pedagogis.<sup>20)</sup>

Dari kelima teori-teori tentang hukuman tersebut, dapat dibuktikan bahwa teori memperbaiki adalah teori yang tepat diterapkan dalam dunia pendidikan, karena teori ini mempunyai kelebihan daripada teori-teori hukuman yang lain.

Hukuman yang diterapkan pada anak dalam usaha-usaha pendidikan, hendaknya benar-benar bersifat mendidik atau dengan perkataan lain bahwa hukuman benar-benar demi perkembangan anak, yakni bertujuan memperbaiki tingkah lakunya.

---

<sup>20)</sup> Amir Daien Indra Kusuma, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, ( Surabaya : Usaha Nasional , 1973 ), hlm. 148-151.

Hukuman yang bersifat mendidik itu juga seperti dikemukakan oleh

IP. Simanjuntak sebagai berikut :

1. Hukuman jangan merupakan pencerminan sikap menguasai anak.
2. Hukuman tidak boleh melampaui daya tanggap anak tentang hubungannya dengan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukannya.
3. Hukuman atas pelanggaran atau pengulangan pelanggaran yang sama hendaknya lebih berat dari hukuman semula, maka anak telah sempat memperhitungkan berat ringannya hukumannya, kalau perbuatan salah itu diulanginya.
4. Hukuman tidak boleh menghina dan mengejek anak.<sup>21)</sup>

Ad.1. Hukuman jangan merupakan pencerminan sikap menguasai anak.

Maksudnya dalam menghukum anak janganlah merupakan kesewenang-wenangan terhadap anak yakni anak dihukum jangan tanpa sebab atau kesalahan yang jelas sehingga anak merasa diperlakukan tidak adil.

Ad.2. Hukuman tidak boleh melampaui daya tanggap anak tentang

hubungannya dengan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Maksudnya hukuman yang diberikan harus ada ketentuannya terhadap kesalahan yang dilakukan anak agar ia mengerti apa sebabnya dihukum.

Di samping itu hukuman yang diberikan harus ada perbedaan antara tingkat kesalahan serta daya kemampuan anak dengan hukuman yang diberikan, untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan

---

<sup>21)</sup> IP. Simanjuntak, *Ilmu Pendidikan*, Jilid I, (Jakarta : Departemen P dan K, 1973), hlm. 49.

misalnya cacat, cidera, atau membahayakan diri anak. Akan tetapi hukuman juga jangan terlalu lemah sehingga dianggap remeh oleh anak.

Ad.3. Hukuman atas pengulangan pelanggaran yang sama hendaknya lebih keras atau berat dari hukuman semula. Maksudnya hukuman yang diberikan kepada anak yang semula telah dihukum dengan kesalahan yang sama, maka hukumannya harus lebih berat dari semula, agar anak tidak menganggap remeh setiap kesalahan.

Dalam hal ini telah disaran oleh Prof. Dr. Muh. Athiyah Al-Abrasyi sebagai berikut :

1. Sebelum berumur 10 tahun anak tidak boleh dipukul.
2. Pukulan tidak boleh lebih dari 3 kali, yang dimaksud dengan pukulan ialah dengan lidi atau tongkat kecil, bukanlah dengan tongkat besar.
3. Diberikan kesempatan untuk taubat dari apa yang ia lakukan dan memperbaiki kesalahannya tanpa perlu menggunakan pukulan atau merusak nama baiknya (menjadikan ia malu).<sup>22)</sup>

Jadi hukuman fisik dalam pendidikan Islam merupakan keadaan yang darurat, bukan merupakan metode yang secara rutin harus diterapkan dalam proses kependidikan, oleh karena mendidik, menurut pandangan Islam bukan didasarkan atas paksaan atau kekerasan melainkan berdasarkan kehalusan budi pekerti dan rasa kasih sayang. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya : “ Allah tidak mengutus aku untuk berbuat kasar atau zalim

---

<sup>22)</sup> Mu. Athiyah Al-Abrasyi, *Op. Cit.*, hlm. 155.

kepada orang lain, akan tetapi Dia mengutusku untuk mengajar (mendidik) dan membuat segala sesuatu menjadi mudah.<sup>23)</sup>

Ad.4. Hukuman tidak boleh menghina atau mengejek anak. Maksudnya dalam menghukum anak janganlah sampai harga diri anak terhina. Misalnya menghukum anak di tempat atau di tengah-tengah teman-temannya, sebab nantinya anak akan merasa malu terhadap temannya. Hal ini sangat merugikan bagi perkembangan anak.

Di samping itu pada waktu pemberian hukuman hendaklah dapat menahan diri dan bersifat sabar agar dilaksanakan dengan bijaksana dan supaya dapat berguna bagi perkembangan anak itu sendiri. Dan dalam penggunaan hukuman benar-benar didasarkan atas norma-norma pendidikan Islam.

Oleh karena itu hukuman diberikan pada anak harus ada motif atau sebab-sebab tertentu yakni tingkah laku/perbuatan anak yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan atau melanggar norma susila.

Dan juga akibat dari hukuman tersebut, diharapkan anak benar-benar insaf atas perbuatannya, hukuman diberikan dengan tujuan memperbaiki kesalahan anak.

Hukuman akan positif sifatnya apabila pelaksanaannya berlangsung bijaksana, dan mengandung tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk memperbaiki individu yang bersangkutan agar menyadari kekeliruannya, dan tidak mengulanginya lagi.

---

<sup>23)</sup> M. Arifin, M.Ed, *Op. Cit.*, hlm. 220.

- b. Melindungi pelakunya agar dia tidak melanjutkan pola tingkah laku yang menyimpang, buruk dan tercela.
- c. Sekaligus juga melindungi masyarakat luar dari perbuatan-perbuatan salah ( nakal, jahat, asusila, kriminal, abnormal, dan lain-lain ) yang dilakukan oleh anak atau orang dewasa.<sup>24)</sup>

Sebaliknya hukuman akan memberikan dampak negatif apabila hukuman itu dipakai sebagai :

- a. Alat untuk membalas dendam.
- b. Sebagai alat untuk menakut-nakuti dan mengancam, tetapi hanya berpengaruh momentan atau sebentar saja, dan tidak menimbulkan rasa jera pada pelakunya.
- c. Di pakai sebagai alat untuk menindas anak tanpa membukakan pengertian akan kekeliruannya. Hukuman demikian ini mirip dengan dresur atau tindak kekejaman.<sup>25)</sup>

Apabila dalam pemberian hukuman tidak lepas dari prinsip-prinsip pendidikan Islam, akibat yang ditimbulkan adalah akibat yang positif dan sebaliknya apabila tidak memperhatikan prinsip-prinsip pendidikan Islam maka hukuman akan berakibat negatif yang merugikan perkembangan anak dan tujuan yang diharapkan dari pemberian hukuman tidak tercapai.

Berhasil atau tidaknya tujuan yang diharapkan dalam penerapan hukuman bagi anak dalam keluarga tergantung pada kebijaksanaan orang tua sebagai pendidik dan pemimpin dalam keluarga.

---

<sup>24)</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Ilmu Pendidikan Teoritis*, ( Bandung : Mandar Maju, 1992), hlm. 261.

<sup>25)</sup> *Ibid*, hlm. 262.

## H. Metode Penelitian

### 1. Penentuan Subyek

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah orang tua yang memiliki anak usia antara 6-12 tahun. Jumlahnya adalah 44 kepala keluarga.

Menurut Suharsimi Arikunto, apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi.<sup>26)</sup>

Jadi karena subyek penelitian kurang dari 100, yakni sebanyak 44 kepala keluarga, maka subyek penelitian tersebut diambil semua untuk diteliti. Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian populasi.

### 2. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan berbagai metode sebagai berikut :

#### a. Metode wawancara / interview

Adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab sefihak yang dilakukan dengan sistematis dan berdasarkan kepada tujuan penelitian.<sup>27)</sup>

---

<sup>26)</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, ( Jakarta : Rineka Cipta, 1991 ), hlm. 107.

<sup>27)</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid II, (Yogyakarta : Andi Offset, 2000), hlm.193.

Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang penerapan hukuman dalam pendidikan Islam di lingkungan keluarga serta untuk mengetahui sebab-sebab seorang anak mendapat hukuman dari orang tua dan akibatnya bagi anak.

b. Metode angket / questioner

Adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan daftar yang memuat pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak responden.<sup>28)</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan model pertanyaan tertutup, artinya jawaban telah disediakan dan responden hanya memilih jawaban yang tersedia pada masing-masing pertanyaan.

Metode angket ini digunakan untuk mengetahui tujuan apa yang ingin dicapai dari orang tua dalam penerapan hukuman pada anak, untuk mengetahui jenis-jenis hukuman yang diterapkan serta apakah orang tua memperhatikan aspek sebab-sebab dan akibat dari penerapan hukuman tersebut.

c. Metode dokumentasi

Adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.<sup>29)</sup>

---

<sup>28)</sup> Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, hlm. 124.

<sup>29)</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hlm. 73.



Metode ini digunakan untuk mengetahui data keadaan penduduk dusun Pesantren yang terdiri dari jumlah penduduk menurut tingkat usia, tingkat ekonomi, serta menurut tingkat pendidikan.

### 3. Metode Analisa Data

Setelah data diperoleh maka diadakan pemisahan sesuai dengan jenis masing-masing kemudian diupayakan analisisnya, dengan menguraikan, menjelaskan, sehingga data tersebut dapat diambil pengertian dan kesimpulan-kesimpulan sebagai hasil penelitian.

Analisa data yang dipakai dalam penelitian ini ada dua macam yaitu :

#### a. Analisa kuantitatif / statistik

Digunakan untuk menganalisa data yang berupa angka, baik yang diperoleh dari hasil pengukuran maupun hasil mengubah data kualitatif ke dalam data kuantitatif.<sup>30)</sup>

Dalam penelitian ini akan digunakan statistik sederhana, yaitu :

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = angka prosentase

f = frekuensi yang sedang dicari prosentasenya

N = jumlah prosentase.<sup>31)</sup>

---

<sup>30)</sup> Muh. Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, (Bandung : Angkasa, 1982), hlm. 151.

<sup>31)</sup> Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta : Rajawali Pres, 1989), hlm. 40.

b. Analisa kualitatif

Yaitu penganalisaan terhadap data-data yang tidak berwujud angka. Penelitian ini bersifat diskriptif analitik, yaitu analisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya yang berlaku umum atau generalisasi.<sup>32)</sup>

---

<sup>32)</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Administratif*, (Bandung : Alfabeta, 1998), hlm. 12.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari tiga bagian yakni pendahuluan, pokok bahasan, dan penutup yang dipaparkan dalam beberapa bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab.

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Meliputi : Penegasan Istilah, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Alasan Pemilihan Judul, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. Bab ini sebagai langkah awal atau landasan bagi penulis untuk melangkah pada pembahasan bab selanjutnya.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM DUSUN PESANTREN**

Meliputi : Letak geografis, Keadaan penduduk, dan Suasana Keagamaan. Bab ini sebagai penjelasan mengenai kondisi sosial kultural juga berfungsi untuk mengantarkan ke dalam wilayah pembahasan atau analisa data pada bab selanjutnya.

### **BAB III : PENERAPAN HUKUMAN BAGI ANAK DI LINGKUNGAN KELUARGA DUSUN PESANTREN**

Bab ini berisi tentang hasil penelitian, akan dibahas mengenai Hukuman Bagi Anak dalam Pendidikan Islam dan Praktik Pemberian Hukuman Bagi Anak di Lingkungan Keluarga Dusun Pesantren. Dalam uraian ini diulas tentang permasalahan di dalam

rumusan masalah, serta menganalisis data-data yang penulis temukan.

#### BAB IV : PENUTUP

Meliputi : Kesimpulan, Saran, dan Kata Penutup. Bab ini sebagai kata-kata akhir dari semua uraian sebelumnya sekaligus mengakhiri pembahasan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan di muka, kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penerapan hukuman bagi anak di lingkungan keluarga di dusun Pesantren desa Mlaran Gebang Purworejo

Sebagian besar orang tua di dusun Pesantren desa Mlaran Gebang Purworejo menyadari akan pentingnya memahami unsur-unsur pendidikan dalam menerapkan hukuman pada anak di lingkungan keluarga, dengan memperhatikan/mempertimbangkan syarat-syarat penerapan hukuman dalam pendidikan Islam, tujuan pemberian hukuman dalam pendidikan Islam, bentuk-bentuk hukuman, tahapan pemberian hukuman serta alasan orang tua memberi hukuman pada anak.

2. Sebab akibat diterapkan hukuman bagi anak

Sebab serta akibat diterapkannya hukuman merupakan unsur yang pertama kali harus diperhatikan/dipertimbangkan sebelum memberikan hukuman pada anak. Dengan mengetahui sebab-sebab kesalahan anak, orang tua tidak akan mudah/terlalu cepat menjatuhkan hukuman pada anak. Orang tua tidak akan menghukum anak tanpa sebab yang jelas. Demikian juga dengan akibat setelah pemberian hukuman, orang tua tidak akan bertindak sewenang-wenang dalam pemberian hukuman, karena mempertimbangkan akibat yang akan timbul setelah anak dihukum.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di dusun Pesantren desa Mlaran Gebang Purworejo, tergambar bahwa orang tua memberikan hukuman pada anak karena beberapa hal, yaitu malas melaksanakan ibadah, malas mengerjakan tugas rumah, dan karena berbohong (berdusta). Akibat penerapan hukuman yang dilakukan tersebut yaitu adanya kesadaran pada diri anak terhadap kesalahan yang dilakukannya dan adanya kepatuhan (ketaatan) pada orang tua. Tetapi ada juga sebagian anak yang tetap membandel atau menjadi minder.

## **B. Saran**

Para orang tua hendaklah bijaksana dalam menerapkan hukuman bagi anak. Pemberian hukuman hendaklah dilakukan secara edukatif agar anak menyadari atas kesalahan yang telah diperbuatnya dan selanjutnya tidak mengulangnya lagi dimasa yang akan datang.

## **C. Kata Penutup**

Puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat-Nya akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun skripsi ini sebaik-baiknya, namun pasti tidak lepas dari adanya kekurangan. Untuk itu maka kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini akan diterima dengan senang hati.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini membawa manfaat bagi semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Nashih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam*, Semarang : CV. Asy-Syifa, 1981.
- Agus Sujanto, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta : Aksara Baru, 1984.
- Ag. Soejono, *Pendahuluan Ilmu Pendidikan Umum*, Bandung : CV. Ilmu, 1980.
- Ahmad Hanafi, MA, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1986.
- Amir Daien Indrakusuma, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Surabaya : Usaha Nasional, 1973.
- Anas Sudijo, *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta : Rajawali Pres, 1989.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang : CV. Toha Putra, 1989.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1988.
- Hasan Sadli dkk., *Ensiklopedia Indonesia*, Jakarta : Ikhtiar Baru, 1984.
- Hery Noer Aly, Ma., *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996.
- IP. Simanjuntak, *Ilmu Pendidikan*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1973.
- Jamal D. Rohman et.,al, *Wacana Baru Fiqh Sosial : 70 Tahun Ali Yafie*, Jakarta : Mizan, 1997.
- Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vo.I, Yogyakarta : Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, 1991.
- Kartini Kartono, *Pengantar Ilmu Pendidikan Teoritis*, Bandung : Mandar Maju, 1992.
- Mas'ud K. Abdul Kohar dkk., *Kamus Istilah Populer*, Bandung : Bintang Pelajar, 1989.

- Majelis Ulama Indonesia, *Memelihara Kelangsungan Hidup Menurut Ajaran Islam*, Jakarta : Panitia Muzarakah Ulama Kerjasama Depag, MUI, dan UNICEV, 1987.
- Muhammad Quthb, *Sistem Pendidikan Islam*, Penerj-Salman Harun, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1984.
- Muh. Athiyah Al-Abrasyi, Editor M. Bustami A.Gani, D Bahry, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1970.
- M. Arifin, M.Ed, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1991.
- Muhammad Thalib, *25 Asas Islam Mendidik Anak*, Bandung : Irsyad Baitus Salam, 2001.
- Muh. Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung : Angkasa, 1982.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Administratif*, Bandung : Alfabeta, 1998.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991.
- Sutari Imam Barnadib, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta : Fak. Ilmu Pendidikan (FIP), 1982.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Andi Offset, 2000.
- Zainuddin dkk., *Seluk Beluk Pendidikan dari Al-Ghazali*, Jakarta : Bumi Aksara, 1991.
- Zuhairini dkk., *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1995.



## **CURRICULUM VITAE**

Nama : Endah Sri Kurniati  
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 22 Juni 1976  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Mlaran, Gebang, Purworejo  
Nama orang tua :  
Ayah : H. Suparlan Madjid, BA  
Ibu : Hj. Sugiyanti  
Alamat : Mlaran, Gebang, Purworejo

### **Latar Belakang Pendidikan :**

1. SDN Mlaran I, tamat tahun 1989
2. MTsN Purworejo, tamat tahun 1992
3. MAN Purworejo, tamat tahun 1995
4. S-1 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masuk tahun 1995

Yogyakarta, 11 Juli 2002

Penulis

Endah Sri Kurniati